



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256/VI.07/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi kelompok kerja Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Lampung, Pemerintah telah menetapkan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai salah satu sektor yang hendak dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahap ke-4 Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 647 ayat (2) Huruf a Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di wilayah provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan strategi pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. memberikan masukan penyempurnaan Indikator dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia;
 - c. mendukung pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi;
 - d. melaksanakan pendampingan dalam pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia bagi perencanaan pembangunan politik; dan
 - e. terlibat aktif, dalam upaya desiminasi/pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di tingkat Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia; dan
 - c. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Kelompok Kerja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA KELompOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
 - 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Seksi Teritorial Korem 043 Garuda Hitam
 - 6. Kepala Sub Direktorat Politik Direktorat Intelijen dan Keamanan Polisi Daerah Lampung
 - 7. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung
 - 8. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Lampung
 - 9. Ketua Partai Golongan Karya
 - 10. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 - 11. Ketua Partai Demokrat
 - 12. Lembaga Swadaya Masyarakat Damar
 - 13. Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
 - 14. Dr. Nanang Trenggono (Akademisi Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 25 - 3 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KELompOK KERJA PENGEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 2. Rifai, SH (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 3. Drs. Fardinansyah, M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 5. Rahmat Tri Suryanto, SE (Analis Politik Hukum dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 6. Sophia Mayang Sari, SE (Analis Partai Politik Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 7. Sri Haryatun, S.IP (Analis Politik Hukum dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Ario Pandawa, SH (Analis Pemilihan Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI